



The Legal Position of the Instrumenter Witness in Relation to the Confidentiality of a Notarial Deed

Liva Irawan; Zainul Daulay; Beatrix Benni

Faculty of Law, Andalas University, Padang, Indonesia

<http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v6i10.938>

Abstract

The summons of deed witness or it can be called instrumenter witnesses to be a witness in the judicial process often happens in daily life. There was a problem when the instrumenter witness gave the information about the content of the documentary of deed, because of the differences in position of the instrumenter witness with the witness in general and there is a confidentiality of the notarial deed. The purpose of this study is to see the differences in the position of the instrumenter witness with the witness in general and how the legal consequences if the instrumenter witness gave the information is out of their duties and responsibilities in formalizing of the notarial deed. The method of this research uses a normative juridical approach by collecting the materials through a literature study. The results showed that the summoning of the instrumenter witness to be a witness in the judicial process was not in accordance to The Law of Notary Position provisions if it's out of the instrumenter witness duties and responsibilities in formalizing of the notarial deed, which is related to the reading and signing of the deed.

Keywords: Instrumenter Witness; Notarial Deed; Confidentiality of a Deed

Introduction

Pada ranah hukum kenotariatan, dalam peresmian suatu akta Notaris, dikenal 2 macam saksi, yaitu saksi kenal atau saksi *attesterend* dan saksi instrumenter. Saksi kenal atau saksi *attesterend* adalah saksi yang memperkenalkan penghadap kepada Notaris karena penghadap tersebut tidak mempunyai identitas atau identitasnya diragukan oleh Notaris. Sedangkan saksi instrumenter dapat diartikan yaitu saksi yang harus hadir dalam pembuatan suatu akta, dalam arti pembacaan dan penandatanganan suatu akta.¹ Para saksi dinamakan saksi instrumenter (*instrumentere getuigen*) karena kehadiran mereka yang ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta (instrument).²

¹ Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm. 168.

² Habib Adjie (a), *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 11.

Kehadiran saksi instrumenter dalam pembuatan akta adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut UUJN-P). Tanpa adanya saksi akta maka akta Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan saja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 UUJN-P.

Oleh karena keterlibatannya dalam setiap pembuatan akta otentik yang dibuat Notaris, dalam praktik banyak ditemukan apabila suatu akta Notaris dikemudian hari dipermasalahkan maka seringkali saksi instrumenter ditarik atau dipanggil sebagai saksi dalam masalah atau perkara tersebut. Pada proses peradilan, seorang saksi dipanggil dimuka sidang untuk memberi tambahan keterangan untuk menjelaskan peristiwanya.³ Salah satu contoh kasus dimana saksi instrumenter diminta untuk menjadi saksi dipengadilan terkait akta Notaris yang ia saksikan pembuatannya sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 37/Pdt.G/2011/PN.BS.

Ketika saksi instrumenter dipanggil untuk menjadi saksi dalam suatu perkara maka dalam hal ini timbul sebuah permasalahan tentang sejauh para saksi akta dapat memberikan keterangan dalam proses peradilan. Hadirnya saksi instrumenter dalam pembacaan akta tentu mereka akan mengetahui tentang isi akta tersebut karena mendengar dari pembacaan, dan dalam UUJN-P sendiri tidak tegas mengatur tentang sejauh mana tugas para saksi akta dalam peresmian atau pembuatan suatu akta Notaris. UUJN-P tidak menentukan dalam hal ini saksi mengetahui keseluruhan isi dari akta tersebut ataukah hanya untuk memastikan akta dibacakan. Permasalahan timbul dalam hal ini karena tidak adaya diatur tentang kewajiban bagi saksi instrumenter untuk merahasiakan isi akta Notaris.

Hal yang perlu dicermati dalam nantinya saksi instrumenter dalam pemeriksaan apakah hanya memberikan keterangan terkait formalitas pembuatan akta atau dapat dimintai keterangan sejauh pengetahuannya dalam hal perbuatan hukum para pihak dalam akta. Dalam contoh kasus tersebut, saksi instrumenter dipersidangan tidak hanya memberikan keterangan terkait tugasnya dalam pembuatan akta, yaitu pembacaan dan penandatanganan akta, lebih dari itu saksi instrumenter juga memberikan keterangan terkait isi akta misalkan saksi instrumenter memberikan kesaksian bahwa isi wasiat tersebut adalah menyatakan bahwa setelah ibu Rukianis meninggal dunia maka hartanya diberikan 1/3 diwakafkan untuk Surau Dagang Sungai Pua di Batusangkar, 1/3 diwasiatkan kepada seluruh saudaranya dan kemenakan suaminya baik laki-laki maupun perempuan sama banyaknya dan 1/3 untuk fakir miskin dan anak-anak terlantar.⁴

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apakah terhadap pemanggilan saksi instrumenter untuk menjadi saksi pada proses peradilan dengan memberikan keterangan terkait isi akta sesuatu yang benar menurut Undang-Undang Jabatan Notaris atau apakah ini berarti telah terjadi membuka rahasia jabatan Notaris melalui saksi akta yang berarti tidak sesuai lagi dengan peraturan yang ada.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu metode penelitian yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum guna untuk memberi argumentasi ketika terjadi kekosongan hukum, kekaburan dan konflik norma.⁵ Metode pengambilan data

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 117.

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 37/Pdt.G/2011/PN.BS. hlm. 35.

⁵ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 12.

dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan mencakup undang-undang, buku-buku dan jurnal serta penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

Kehadiran para saksi dalam suatu peresmian akta Notaris merupakan hal mutlak yang harus dilaksanakan oleh Notaris apabila ingin aktanya menjadi akta otentik. Ketentuan mengenai kehadiran saksi dalam peresmian akta dapat dilihat dari beberapa ketentuan dalam UUJN-P, yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 16 ayat (1) huruf m, yang menentukan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
2. Pasal 40 ayat (1), bahwa setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.

Untuk mengetahui kedudukan saksi instrumenter dalam akta Notaris, tentu yang harus dilihat adalah tugas dan fungsi dari pada saksi instrumenter tersebut. Dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat dilihat bahwa ada dua hal terkait kehadiran para saksi instrumenter, yaitu dalam hal pembacaan akta dan penandatanganan akta. Membaca akta artinya melihat, memahami, mengucapkan apa yang tertulis, yang diucapkan secara lisan oleh Notaris. Akta yang telah dibuat oleh Notaris harus dibacakan oleh Notaris dan dingarkan oleh para penghadap. Filosofi dari pembacaan akta adalah untuk mengetahui secara jelas maksud dan keinginan para pihak di dalam sebuah akta, hal-hal yang kurang lengkap, baik menyangkut judul akta, badan akta maupun penutup akta, serta tata tulisannya.⁶

Mengenai keharusan pembacaan akta, selain merupakan perintah Undang-Undang juga terdapat manfaatnya. Menurut Tan Thong Kie, pembacaan akta memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah :⁷

- 1) Pada saat-saat terakhir dalam proses meresmikan (*verlijden*) akta, Notaris masih diberi kesempatan memperbaiki kesalahan-kesalahan fatal atau yang memalukan atau juga disebutkan “pembacaan adalah kemungkinan terakhir bagi Notaris untuk memeriksa.”
- 2) Para penghadap diberi kesempatan untuk bertanya apa yang kurang jelas bagi mereka.
- 3) Untuk memberi kesempatan kepada Notaris dan para penghadap pada detik - detik terakhir sebelum akta selesai diresmikan dengan tanda tangan mereka, para saksi - saksi, dan Notaris, mengadakan pemikiran ulang, bertanya, dan jika perlu mengubah bunyi akta.

Dalam bukunya, Salim HS menyatakan bahwa pembacaan akta, tidak hanya bermanfaat bagi para penghadap, tetapi juga bermanfaat bagi Notaris. Manfaat pembacaan akta bagi Notaris yaitu jaminan

⁶ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 83.

⁷ Habib Adjie (b), *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 88.

kepada para penghadap bahwa akta yang ditandatangani adalah sama dengan apa yang didengar saat pembacaan akta dan kepastian bagi para penghadap bahwa apa yang tertulis dalam akta adalah benar kehendak para penghadap yang telah disetujui oleh masing-masing pihak.⁸

Dengan apa yang diuraikan diatas, kiranya menjadi jelas maksud dan tujuan dari pembacaan akta itu. Dalam pada itu, apakah tujuan itu tercapai atau tidak, undang-undang tidak mempersoalkannya. Dengan perkataan lain, apakah penghadap tuli atau pada waktu dilakukan pembacaan dari akta tidak didengarkannya, itu adalah urusan para penghadap sendiri. Namun demikian, pembacaan itu sebagai pemenuhan dari formalitas yang ditentukan oleh Undang-Undang, tidak boleh ditiadakan, sedang pembacaan itu sendiri masih tetap mempunyai arti terhadap para penghadap.⁹

Lumban Tobing dalam bukunya menyebutkan bahwa para saksi instrumenter harus hadir dalam pembuatan akta, yakni pembacaan dan penandatanganan akta, dengan hadirnya mereka dalam pembuatan akta itu mereka dapat memberikan kesaksian, bahwa benar telah dipenuhinya formalitas-formalitas yang ditentukan oleh undang-undang yakni bahwa akta itu sebelum ditandatangani oleh para pihak, terlebih dahulu dibacakan oleh Notaris kepada para penghadap dan kemudian ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, hal mana semuanya dilakukan oleh Notaris dan para pihak dihadapan para saksi-saksi¹⁰.

Dalam UUJN maupun UUJN-P tidak ada ditentukan bahwa terhadap kehadiran saksi ini mereka wajib untuk mengetahui perbuatan yang dimuat dalam akta itu. Saksi instrumenter kehadirannya guna sebagai syarat formil pembuatan akta yang tugasnya memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya dilakukan dan dipenuhinya formalitas-formalitas pembuatan akta yang diharuskan oleh Undang-Undang.¹¹ Artinya disini tidak ada kewajiban bagi saksi instrumenter untuk mengetahui serta bertanggung jawab terhadap isi dari pada akta tersebut.

Setelah dilakukan pembacaan maka proses selanjutnya yang harus segera dilakukan adalah penandatanganan akta. Dalam minuta akta, tanda tangan yang harus dicantumkan yaitu tanda tangan para pihak, saksi-saksi dan Notaris. Makna tanda tangan dalam akta adalah untuk menentukan keabsahan dari perbuatan hukum yang dibuat oleh para pihak atau yang dituangkan dalam akta.¹² Bagi saksi instrumenter, dengan turut membubuhkan tandatangan mereka atas akta itu mereka memberikan kesaksian bahwa formalitas-formalitas yang disebutkan dalam akta benar-benar ada dilakukan Notaris.¹³

Undang-Undang mengharuskan bahwa saksi harus mengerti bahasa yang digunakan dalam akta dan ia harus dapat mendengarkan pembacaan dari akta itu, juga seorang saksi harus menandatangani akta itu. Dengan demikian ia harus dapat mengetahui dan menyaksikan, apakah akta yang dibacakan itu sama dengan akta yang ditandatangani dan menyaksikan bahwa para penghadap menandatangani akta itu.¹⁴

Dari apa yang telah diuraikan diatas, terlihat bahwa dalam hal ini tugas dan kewajiban saksi instrumenter adalah hadir dalam peresmian, yakni pembacaan dan penandatanganan akta. Dengan hadirnya para saksi instrumenter pada pembuatan akta itu, mereka dapat memberikan kesaksian tentang :

- 1) Kesaksian dalam hal pembacaan akta oleh Notaris kepada para penghadap dihadapan saksi. Kesaksian yang mana mewakili tentang kebenaran kehadiran para penghadap dan Notaris secara fisik sesuai dengan penjelasan 16 ayat (1) huruf m dan kesaksian bahwa akta itu dibuat sesuai dengan

⁸ Salim HS, *Op.Cit.* hlm. 84.

⁹ Lumban Tobing, *Op. Cit.* hlm. 201-202.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 169.

¹¹ *Ibid.*

¹² Salim HS, *Op.Cit.* hlm. 84-85.

¹³ Lumban Tobing, *Op.Cit.* hlm. 174.

¹⁴ *Ibid.*

kehendak para pihak, yang sebelum ditandatangani oleh para pihak akta itu telah dibacakan oleh Notaris kepada para penghadap.

- 2) Kesaksian dalam hal penandatanganan akta oleh para penghadap dan Notaris dihadapan saksi. Kesaksian yang mana mewakili tentang kebenaran bahwa benar para penghadap dan Notaris sendiri yang menandatangani akta itu, penandatanganan dimana dilakukan saat itu juga setelah setelah pembacaan akta dan benar bahwa akta yang ditandatangani tersebut adalah sama dengan apa yang di dengar saat pembacaan akta.

Hal mana semua semua itu dilakukan oleh Notaris dan para pihak dihadapan para saksi.

Demikian tugas dan kewajiban saksi instrumenter menyangkut kehadirannya dalam peresmian akta Notaris. Adapun fungsi dari saksi instrumenter dapat disimpulkan dari ketentuan dalam UUJN-P yaitu Pasal 16 ayat (9) dan Pasal 41 yang mana ditentukan bahwa terhadap pelanggaran ketentuan mengenai kehadiran saksi instrumenter dalam pembuatan akta, maka akta Notaris akan terdegradasi kekuatan pembuktiannya sebagai akta di bawah tangan. Jadi dalam hal ini fungsi dari pada saksi instrumenter adalah sebagai syarat untuk membuat akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau otentik, dimana tugasnya menyaksikan bahwa benar formalitas pembuatan akta sebagaimana yang ditentukan dalam UUJN-P telah dilakukan oleh Notaris yaitu dalam hal pembacaan dan penandatanganan akta.

Kedudukan saksi instrumenter merupakan syarat formal suatu akta Notaris agar menjadi akta otentik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 UUJN-P pada butir ke 7 yang menyebutkan bahwa akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Salah satu bentuknya sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c UUJN-P yaitu “pada akhir atau penutup akta harus memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi”. Dan bagian dari cara pembuatannya yaitu dengan dihadapkannya saksi dalam pembacaan dan penandatanganan akta.

Hadir dalam pembacaan akta, tentu para saksi instrumenter akan mendengar isi akta, bahwa mereka mengetahui isi akta tapi dalam hal ini bukan suatu kewajiban bagi mereka memberikan kesaksian tentang perbuatan yang dimuat dalam akta, karena kehadiran mereka sebagaimana dalam UUJN disebutkan hanyalah sebatas menyaksikan pembacaan akta. Lumban Tobing mengatakan bahwa dari sifat dan kedudukannya sebagai saksi, para saksi instrumenter turut mendengarkan pembacaan dari akta itu, juga turut menyaksikan perbuatan atau kenyataan yang dikonstatir itu dan penandatanganan dari akta tersebut. Para saksi instrumenter ini tidak perlu harus mengerti apa yang dibacakan dan juga bagi mereka tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi dari akta tersebut dalam ingatannya. Para saksi tidak bertanggung jawab terhadap isi akta itu.¹⁵

Saksi akta atau sering disebut saksi instrumenter, ketika dipanggil dalam persidangan untuk dimintai keterangannya seringkali bukan lagi kedudukannya sebagai saksi dalam akta yang hanya melihat formalitas-formalitas peresmian akta, melainkan telah menjadi saksi secara umum yang dapat diminta memberi kesaksiannya atau keterangan mengenai suatu perkara pada proses peradilan. Hal ini dapat terlihat dalam hukum acara pidana dan hukum acara perdata yang mengatur tentang pembuktian mengenai keterangan saksi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) disebutkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 170.

¹⁶ Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Jika berpedoman pada ketentuan tersebut, maka sebenarnya saksi instrumenter atau saksi akta tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Misalnya jika terjadi jual beli dan dilakukan penyerahan uang pembelian dari pembeli kepada penjual, secara fisik saksi tersebut melihat sendiri peristiwa tersebut. Akan tetapi, dalam saksi akta, jika para pembeli telah menyerahkan uang pembelian kepada penjual yang dilakukan transfer antar-bank, yang hanya dapat dibuktikan dengan bukti transfer kemudian akta jual belinya di hadapan Notaris, maka selain saksi akta mengetahui dengan betul peristiwa hukum yang terjadi dalam transaksi tersebut, sedangkan saksi akta tidak tahu apa pun tentang penyerahan uang tersebut secara fisik. Berdasarkan ilustrasi sederhana tersebut di atas, jelaslah bahwa kedudukan saksi akta Notaris merupakan perintah Undang-Undang untuk memenuhi syarat formal akta Notaris.¹⁷ Dari hal tersebut di atas jelaslah bahwa kedudukan para saksi instrumenter tidak dapat disamakan dengan saksi fakta sebagaimana dalam definisi KUHAP.

Dalam praktik ditemukan kenyataan ada penyidik, jaksa dan hakim memanggil saksi akta untuk diminta keterangannya dan dicantumkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) atau dalam persidangan. Dalam hal ini harus dibedakan antara saksi fakta dan saksi akta. bahwa pencantuman saksi akta dalam akta Notaris merupakan pemenuhan aspek formal dari akta sebagai kewajiban dan perintah dari Pasal 38 ayat (4) huruf c UUJN-P bahwa dalam tiap akhir akta harus mencantumkan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta.¹⁸

Saksi instrumenter dengan membubuhkan tanda tangan mereka, memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya dilakukan dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan oleh Undang-Undang, yang disebutkan dalam akta tersebut.¹⁹ Maka seharusnya pemanggilan saksi instrumenter ini untuk memberikan kesaksian apabila ada bantahan terhadap kebenaran pembacaan dan penandatanganan akta. Secara keseluruhan, akta Notaris disebut akta Notaris lengkap jika semua syarat formal terpenuhi. Dengan demikian akta notaris tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga kedudukan saksi akta yang merupakan salah satu syarat formal sudah dipertanggungjawabkan secara hukum.²⁰

Dikaitkan dengan peranan saksi instrumenter dalam proses pembuktian, maka apa yang menjadi kompetensi saksi akta seharusnya hanyalah seputar kebenaran atas pembacaan dan penandatanganan akta saja sebagaimana tugas yang ditetapkan dalam UUJN-P. Mereka para saksi bertanggung jawab secara pribadi atas apa yang telah disaksikannya yang berkaitan dengan peresmian suatu akta Notaris, yaitu apakah Notaris telah memenuhi syarat-syarat dalam peresmian akta tersebut seperti yang telah diperintahkan oleh Undang-Undang.²¹ Terkait isi dari pada akta tersebut dan keterangan menyangkut akta, bukan hak dan wewenang mereka untuk memberikan kesaksian itu.

Maka dalam hal ini, apabila saksi instrumenter menjadi saksi pada proses peradilan memberikan kesaksiannya terkait perbuatan hukum dalam akta adalah merupakan suatu kekeliruan dan tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam UUJN-P, karena mereka dalam kedudukannya sebagai saksi akta fungsinya hanya sebagai syarat formal agar akta itu menjadi akta otentik, yang mana tugasnya hanya memastikan terpenuhinya formalitas-formalitas dalam pembuatan akta oleh Notaris. Lebih jauh, terhadap saksi instrumenter yang memberikan kesaksian terkait isi akta maka dalam hal ini dapat menciderai kerahasiaan dari pada akta Notaris. Seperti diketahui bahwa bagi para Notaris tidak ada kewajiban untuk memberikan kesaksian, yakni sepanjang menyangkut isi akta dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta. Sebagaimana Sumpah jabatan Notaris Pasal 4 UUJN juncto Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P dan

¹⁷ Habib Adjie (a), *Op. Cit.* hlm. 11.

¹⁸ Habib Adjie (c), *Penafsiran tematik Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2015, Hlm 185.

¹⁹ Habib Adjie (a), *Op. Cit.* hlm. 11.

²⁰ *Ibid.*, Hlm. 11.

²¹ Rosmala Dewi, Rosmala Dewi, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2012, hlm. 40.

Pasal 54 ayat (1) UUJN-P mewajibkan Notaris untuk tidak bicara, sekalipun dimuka pengadilan, artinya Notaris tidak dibolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam aktanya termasuk keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta tersebut. Kewajiban untuk merahasiakan yang ditentukan dalam ketentuan tersebut mengenyampingkan kewajiban umum memberikan kesaksian yang dimaksud dalam Pasal 1909 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²²

Kerahasiaan pada akta itu karena terdapat hal-hal yang esensial yang merupakan hak pribadi seseorang, hak pribadi dimana hak ini berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam kerangka urusan-urusan pribadinya yang tidak boleh dicampuri oleh orang lain yang tidak berkepentingan, sehingga membuat akta Notaris wajib dirahasiakan, yaitu bahwa karena akta Notaris selain merupakan arsip Negara didalamnya berisi tentang data pribadi dan keinginan dan pernyataan para pihak yang mesti dilindungi dan dijaga kerahasiaannya sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Kearsipan dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta berbagai perundang-undangan lainnya. Informasi yang bersifat pribadi kerahasiaannya dinilai penting karena kerahasiaan informasi tentang pribadi menyangkut kehormatan dan martabat orang seorang yang diakui sebagai hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.²³

Dengan sifat kerahasiaan yang melekat pada akta tersebut, maka merupakan suatu kewajiban untuk tidak membuka informasi yang dikecualikan untuk dibuka sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. Kerahasiaan ini pada dasarnya merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada pihak-pihak terkait guna melindungi kepentingan-kepentingannya, dimana pelanggaran atas hal ini akan menimbulkan suatu akibat hukum tersendiri.

Dalam hal terjadi saksi instrumenter memberikan keterangan diluar tugas dan tanggung jawabnya seperti dalam contoh kasus yang diterangkan sebelumnya, maka telah terjadi perbuatan yang tidak dibenarkan menurut ketentuan yang berlaku karena telah membocorkan isi akta itu, perbuatan itu dapat merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) seperti yang dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁴ Atas perbuatan itu maka pihak yang merasa dirugikan dapat minta ganti rugi terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut yang dalam hal ini saksi instrumenter.

Selain itu, para saksi instrumenter yang memberikan keterangan diluar tugas dan tanggung jawabnya dalam pembuatan akta akan melanggar ketentuan karena membocorkan atau membuka informasi publik yang dikecualikan oleh undang-undang. Kelompok informasi yang dikecualikan untuk dibuka adalah salah satunya Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi.²⁵ Pelanggaran atas hal tersebut saksi instrumenter dapat dikenakan sanksi, berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).²⁶

Kesimpulan

Keberadaan saksi akta merupakan bagian dari aspek formal akta yang tugasnya memberikan kesaksian bahwa benar telah dilakukannya formalitas pembuatan akta oleh Notaris, yaitu pembacaan dan penandatanganan akta didepan penghadap. Tanpa adanya saksi akta maka akta Notaris hanya mempunyai

²² Lumban Tobing, *Op. Cit.* hlm. 123.

²³ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 134.

²⁴ Lumban Tobing, *Op. Cit.* hlm. 170.

²⁵ Pasal 17 huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

²⁶ Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan saja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 UUJN-P. Dalam hal saksi instrumenter diminta untuk memberikan keterangan pada proses peradilan, maka yang menjadi tanggung jawab mereka adalah sebatas tugas mereka yang ditentukan dalam UUJN-P, apabila kesaksian diluar tugas tersebut, maka hal tersebut dapat dikatakan suatu perbuatan yang melanggar hukum karena telah membuka rahasia akta Notaris.

References

Liva Irawan adalah mahasiswa lulusan Magister Kenotariata Universitas Andalas Padang.

Zainul Daulay adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Beatrix Benni adalah Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Andalas dan Notaris di Kota Padang.

Rujukan

Buku

Habib Adjie, *Penafsiran tematik Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2015.

Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Citra Aditya Bakti, 2011.

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016.

Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983.

Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan

Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Lainnya

Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 37/Pdt.G/2011/PN.BS.

Rosmala Dewi, Rosmala Dewi, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2012.

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).